



Bahasa sebagai Bukti Pidana di Media Digital: Kajian Linguistik Forensik Makna, Maksud, dan Tindak Tutur

Language as Evidence in Digital Criminal Cases: Forensic Linguistics of Meaning, Intent, and Speech Acts

**Claudia Ratna Ningsih^{1*}, Samuel Simamora², Yasinta Theresya Claudia Malau³,
Lili Tansliova⁴**

Universitas Negeri Medan

Email: claudiaratna.2233111027@mhs.unimed.ac.id^{*1}, samuelsimamora2311@gmail.com²,
yasintatcmalau@gmail.com³, lilitans@unimed.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 23-09-2026

Revised : 25-09-2026

Accepted : 27-09-2026

Published : 29-09-2026

Abstract

Digital media make speech easy to record, disseminate, and submit as evidence in criminal cases. This article aims to explain how language functions as evidence in criminal cases on digital media through forensic linguistics, focusing on the determination of meaning, intent, and speech acts. The study used a descriptive qualitative approach with document analysis of five court decisions obtained from the Decision Directory of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The analysis proceeded in stages: semantic analysis, pragmatic analysis based on aspects of the speech situation, and examination of the linguistic conditions of speech acts. The results show that lexical meaning alone is not sufficient to establish that a digital utterance is unlawful, because meaning can only be determined once the speaker, the addressee, the context, and the purpose of the utterance are taken into account. The intent of an utterance must be tested through the type of illocutionary act and the fulfilment of the felicity conditions of the speech act. The testimony of a linguistic expert helps judges interpret utterances, but it does not replace the judge's authority to assess the defendant's guilt. These findings show the importance of involving linguists from the investigation stage in cases whose principal element is speech.

Keywords: *forensic linguistics, language evidence, speech acts*

Abstrak

Media digital membuat tuturan mudah direkam, disebarkan, dan diajukan sebagai bukti dalam perkara pidana. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana bahasa berfungsi sebagai bukti dalam perkara pidana di media digital melalui kajian linguistik forensik, dengan fokus pada penetapan makna, maksud, dan tindak tutur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen terhadap lima putusan pengadilan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Analisis dilakukan secara bertahap melalui telaah semantik, telaah pragmatik berdasarkan aspek situasi tutur, dan pemeriksaan syarat kebahasaan tindak tutur. Hasil kajian menunjukkan bahwa makna leksikal saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa sebuah tuturan digital melawan hukum, sebab makna itu baru dapat ditetapkan setelah penutur, mitra tutur, konteks, dan tujuan tuturan diperhitungkan. Maksud tuturan perlu diuji melalui jenis tindak ilokusi dan terpenuhinya syarat kebahagiaan tindak tutur. Adapun keterangan ahli bahasa berfungsi membantu hakim menafsirkan tuturan, bukan menggantikan kewenangan hakim menilai kesalahan terdakwa. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelibatan ahli bahasa sejak tahap penyidikan pada perkara yang unsur pokoknya berupa tuturan.

Kata Kunci: *bukti bahasa, linguistik forensik, tindak tutur*



PENDAHULUAN

Perkembangan media digital mengubah cara tuturan diperlakukan dalam proses hukum. Sebuah unggahan, siaran langsung, atau pesan singkat tidak lagi hilang setelah diucapkan, melainkan tersimpan, dapat diputar ulang, dan dapat disebarkan kepada khalayak yang luas. Karena itu, dalam banyak perkara pidana masa kini, tuturan bukan sekadar sarana untuk membicarakan perbuatan, melainkan perbuatan itu sendiri atau bagian utama dari bukti perbuatan. Perkara penipuan investasi daring, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial merupakan contoh perkara yang unsur pokoknya bertumpu pada penggunaan bahasa.

Ketika tuturan menjadi bukti, persoalan yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat kebahasaan. Penegak hukum perlu memastikan apa makna sebuah ungkapan, apa yang sebenarnya dimaksudkan penuturnya, dan tindakan apa yang dilakukan penutur melalui ungkapan itu. Bidang yang menjawab persoalan tersebut adalah linguistik forensik. Aziz (2021) menjelaskan bahwa linguistik forensik menganalisis data kebahasaan untuk menentukan makna hakiki suatu tulisan atau tuturan, maksud yang dikandungnya, dan pemiliknya, sebagaimana kedokteran forensik menyelidiki penyebab kematian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sejalan dengan itu, McMenamin (1993 dalam Subyantoro, 2019) mendefinisikan linguistik forensik sebagai kajian ilmiah tentang bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum.

Kajian linguistik forensik umumnya dibedakan atas tiga bidang utama, yaitu bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti (Subyantoro, 2019, hlm. 39). Artikel ini berada pada bidang yang ketiga. Cakupan yang lebih rinci, misalnya bahasa dokumen hukum, bahasa polisi dan penegak hukum, interaksi di ruang sidang, bukti linguistik dan kesaksian ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik, dirumuskan oleh Coulthard dan Johnson (Subyantoro, 2019, hlm. 38; Coulthard dkk., 2017).

Sejumlah penelitian di Indonesia telah menunjukkan bahwa tuturan di media sosial dapat dianalisis secara kebahasaan untuk kepentingan hukum. Subyantoro (2019) menganalisis unggahan pada grup Facebook dari sisi semantik dan tindak tutur; Sudaryat (2021) menafsirkan tuturan berbahasa Sunda di Facebook yang dilaporkan melanggar ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan Butar-butar (2024) menelaah tuturan pada video TikTok dengan aspek situasi tutur. Kajian-kajian tersebut bertumpu pada berkas penyidikan atau pengalaman penulisnya sebagai ahli bahasa. Kajian yang menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber data belum banyak ditemukan dalam sumber yang ditelaah penulis, padahal putusan memperlihatkan bagaimana tuturan pada akhirnya dinilai, diberi makna, dan dijadikan dasar pemidanaan.

Kajian ini juga penting karena kerangka hukum pembuktian di Indonesia baru berubah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan, menurut Tajuddin (2026), memperluas jenis alat bukti dari lima menjadi delapan, termasuk bukti elektronik. Perubahan ini membuka ruang yang lebih jelas bagi bukti elektronik, sehingga mutu penafsiran kebahasaan terhadap tuturan digital semakin menentukan.

Landasan teori artikel ini bertumpu pada tiga gagasan. Pertama, perbedaan semantik dan pragmatik. Semantik mengkaji makna kata, frasa, kalimat, atau teks tanpa mengaitkannya dengan



konteks pertuturan, dan dalam linguistik forensik dimanfaatkan untuk menjelaskan kata atau ungkapan yang khas, taksa, atau sulit dipahami (Aziz, 2021, hlm. 5). Pragmatik, sebaliknya, mengkaji makna dalam kaitannya dengan konteks, sehingga memerlukan pengetahuan tentang hal-hal di luar ujaran yang memengaruhi pilihan bahasa penutur (Subyantoro, 2019, hlm. 42).

Kedua, teori tindak tutur. Dengan merujuk Austin (1962), Sudaryat (2021) menegaskan bahwa penutur yang mengatakan sesuatu sekaligus melakukan sesuatu, sehingga orang yang melontarkan kata-kata hinaan tidak hanya menyampaikan simbol verbal, tetapi juga melakukan tindakan menghina. Searle (1969, dalam Aziz, 2021) menambahkan bahwa sebuah tindak tutur harus memenuhi syarat kebahagiaan, yakni syarat kesiapan (*preparatory*), syarat ketulusan (*sincerity*), dan maksud ilokusi (*illocutionary intention*). Ketiga, aspek situasi tutur. Dengan merujuk Leech, Butar-butur (2024, hlm. 83–84) menggunakan lima aspek untuk menentukan apakah tuturan digital melawan hukum, yaitu penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan (lokusi, ilokusi, dan perlokusi), serta tuturan sebagai produk tindak verbal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan (1) menjelaskan bagaimana makna tuturan di media digital ditetapkan dalam perkara pidana, (2) menjelaskan bagaimana maksud dan tindak tutur ditentukan, serta (3) menjelaskan kedudukan analisis kebahasaan dan keterangan ahli bahasa dalam pembuktian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memeriksa penggunaan bahasa dalam perkara hukum secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian menafsirkannya dengan analisis linguistik forensik. Data penelitian berupa teks lima putusan pengadilan pidana yang memuat perkara dengan unsur tuturan di media digital, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 235/Pid.B/2025/PN Gto, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 222/PID/2026/PT BDG, Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 133/Pid.B/2026/PN Ktg, dan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 58/Pid.B/2026/PN Kbu. Seluruh putusan diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagian putusan yang dianalisis mencakup kutipan tuturan yang didakwakan, pertimbangan hakim mengenai unsur perbuatan, dan keterangan ahli bahasa apabila dimuat dalam putusan.

Data dikumpulkan dengan teknik baca dan catat terhadap dokumen putusan. Analisis mengikuti tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Subyantoro, 2019, hlm. 46). Pada tahap reduksi, penulis memilih tuturan dan pertimbangan yang berkaitan langsung dengan unsur pidana. Pada tahap penyajian, data dikelompokkan menurut jenis perkara dan dianalisis berurutan melalui (a) telaah semantik untuk makna leksikal dan gramatikal, (b) telaah pragmatik berdasarkan aspek situasi tutur (Butar-butur, 2024), dan (c) pemeriksaan syarat kebahasaan tindak tutur. Keabsahan penafsiran dijaga melalui pemeriksaan silang antara hasil analisis dan sumber teori (Subyantoro, 2019, hlm. 46). Penelitian ini dibatasi pada aspek kebahasaan. Penilaian kesalahan terdakwa dan penerapan pasal sepenuhnya merupakan kewenangan hakim, penulis hanya menganalisis bagaimana bahasa berfungsi sebagai bukti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Bahasa sebagai Bukti di Media Digital

Tuturan di media digital memiliki karakter yang membedakannya dari tuturan lisan biasa. Pertama, tuturan itu terekam sehingga dapat dibaca atau diputar ulang oleh penyidik, ahli, dan hakim. Kedua, maknanya kerap tidak terpisah dari unsur nonverbal. Butar-butar (2024) menunjukkan bahwa pada dua video TikTok yang diperkarakan, tulisan dan foto pelapor saling berkaitan, sehingga hubungan antarvideo dibuktikan dari gambar dan topik yang sama. Ketiga, ragam bahasanya sering bercampur dan ringkas. Unggahan Facebook yang dianalisis Subyantoro (2019, hlm. 47) memadukan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia serta banyak menggunakan singkatan, sedangkan data Sudaryat (2021, hlm. 118) berbahasa Sunda dan kadang bercampur kode dengan bahasa Indonesia. Akibatnya, bukti bahasa digital tidak dapat dibaca secara harfiah. Bukti itu harus lebih dahulu dipahami sebagai peristiwa tutur yang terjadi pada platform tertentu, dengan penutur, mitra tutur, dan khalayak tertentu.

Penetapan Makna: dari Makna Leksikal ke Makna Kontekstual

Analisis makna menjadi langkah pertama karena penyidik, jaksa, dan hakim sering meminta ahli bahasa menjelaskan arti kata atau ungkapan yang dipersoalkan (Aziz, 2021, hlm. 5). Namun, kajian yang ada menunjukkan bahwa makna leksikal hanya menjadi titik awal. Sudaryat (2021) menjelaskan bahwa ungkapan *sabelas dua belas* secara leksikal merupakan bilangan belasan, tetapi sebagai ungkapan kiasan bermakna “sama saja, tidak ada bedanya”. Ungkapan itu dinilai mengandung penghinaan karena, dalam konteksnya, pimpinan pesantren disejajarkan dengan bandar minuman keras. Dengan demikian, makna yang relevan bagi hukum bukanlah makna bilangan, melainkan makna kiasan yang bekerja dalam konteks sosial dan keagamaan tertentu.

Hal serupa tampak pada penggunaan istilah hukum di luar kewenangan penuturnya. Butar-butar (2024) menilai bahwa pemakaian label DPO (daftar pencarian orang) terhadap seseorang yang belum ditetapkan oleh pihak berwenang merendahkan nama baik orang tersebut, sebab istilah itu merujuk pada daftar yang ditetapkan aparat kepolisian. Sebaliknya, Aziz (2021) mengingatkan bahwa kata yang secara leksikal bermakna negatif, seperti *gila* atau *edan*, dapat bermakna lain ketika dituturkan sebagai humor atau di antara penutur yang sangat akrab. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa makna leksikal dapat menjadi terlalu sempit atau terlalu luas untuk menilai sebuah tuturan digital.

Persoalan lain ialah sifat subjektif penilaian. Muthia (2015, dalam Sudaryat, 2021) menyatakan bahwa unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sebuah tuturan merupakan hal subjektif yang dirasakan oleh mitra tutur. Karena itu, penilaian yang objektif memerlukan ukuran di luar perasaan pelapor, yakni konteks dan tujuan tuturan.

Penetapan Maksud dan Tindak Tutur

Setelah makna ditetapkan, pertanyaan berikutnya ialah tindakan apa yang dilakukan penutur melalui tuturannya. Analisis pragmatik dalam kajian forensik bertujuan menemukan niat dan tujuan tuturan (tindak ilokusi), karena satu maksud dapat diwujudkan dalam banyak bentuk tuturan dan satu bentuk tuturan dapat memuat banyak maksud. Penentuan bahwa sebuah tuturan bermaksud menghina, mengancam, menghasut, mencemarkan nama baik, atau memfitnah, menurutnya, hanya dapat dilakukan melalui analisis pragmatik.



Contoh dari Subyantoro (2019, hlm. 48) memperlihatkan bahwa satu unggahan dapat memuat lebih dari satu ilokusi. Unggahan seorang pekerja yang mengeluhkan pembayaran upah tergolong tindak tutur ekspresif karena menyatakan kekecewaan dan kemarahan, tetapi juga bersifat provokatif karena mengajak orang lain tidak bekerja pada pihak yang disebut dan menyertakan alamatnya. Analisis yang berhenti pada satu jenis ilokusi berisiko menyederhanakan maksud tuturan.

Untuk menguji maksud secara lebih ketat, Aziz (2021) menerapkan syarat kebahagiaan Searle pada tindak tutur menghina atau mencemarkan nama baik. Pertama, penutur memiliki alasan untuk percaya bahwa isi proposisinya benar. Kedua, penutur sungguh-sungguh meyakini kebenaran proposisi itu. Ketiga, penutur bermaksud menjadikan tuturannya alasan bagi mitra tutur untuk memercayai proposisi tersebut, yang dalam kasus ini menyangkut reputasi buruk pihak tertentu. Ungkapan pemagaran (*hedges*) dapat menjadi penanda tingkat keyakinan penutur dan lazim dipakai untuk menghindari tanggung jawab atas isi proposisi. Kerangka ini berguna pada perkara di media digital karena pembuktian sering menyoal apakah penutur sungguh-sungguh meyakini isi unggahannya. Selain itu, teori kerja sama dan praanggapan, sebagai perangkat pragmatik dalam linguistik forensik, dapat dimanfaatkan untuk menilai tuturan yang tidak berbohong secara harfiah tetapi menyesatkan melalui implikasi.

Kedudukan Analisis Kebahasaan dan Keterangan Ahli Bahasa

Analisis kebahasaan tidak menghasilkan putusan tentang bersalah atau tidak bersalah. Dengan merujuk Correa (2013), Subyantoro (2019) menegaskan bahwa analisis linguistik forensik hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan para pihak dalam perkara yang melibatkan bahasa, sedangkan penetapan bersalah atau tidak sepenuhnya kewenangan hakim. Hasil analisis linguistik berupa petunjuk dengan simpulan dugaan kuat, sebab makna yang benar-benar hakiki hanya berada dalam benak penutur. Ia menegaskan bahwa sumbangan linguistik forensik “bukan membuat keadilan, melainkan memberikan bahan agar diperoleh keadilan” (Aziz, 2021, hlm. 21).

Dari sisi hukum acara, menjelaskan bahwa keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang bebas sehingga hakim tidak wajib menerimanya. Ahli “tidak menerangkan fakta atau peristiwa” (Sudaryat, 2021, hlm. 132), melainkan hal yang ditanyakan sesuai dengan keahliannya. Sudaryat merujuk KUHAP lama (Pasal 184 dan Pasal 186), padahal sejak 2 Januari 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keterangan ahli diatur sebagai alat bukti pada Pasal 235 ayat (1) undang-undang tersebut, dan Pasal 1 angka 52 mendefinisikannya sebagai keterangan dari ahli pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tajuddin (2026) mencatat bahwa pasal yang sama memasukkan bukti elektronik ke dalam daftar alat bukti. Dengan demikian, ahli bahasa dapat dilibatkan sejak tahap penyelidikan, dan tuturan digital yang dihadirkan sebagai bukti elektronik tetap memerlukan penafsiran kebahasaan agar maknanya tidak ditetapkan secara sepihak.

Penerapan pada Lima Putusan

Kerangka di atas diterapkan pada lima putusan yang menjadi data penelitian. Identitas perkara dan uraian faktualnya disesuaikan dengan tabulasi Case Method kelompok, kemudian dikaitkan dengan kerangka analisis semantik, pragmatik, dan tindak tutur. Lima perkara tersebut



meliputi perkara penghinaan secara lisan dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Kbu, perkara penyiaran pernyataan permusuhan dalam Putusan Nomor 222/PID/2026/PT BDG, perkara kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2026/PN Ktg, perkara pencemaran tertulis melalui Facebook dalam Putusan Nomor 235/Pid.B/2025/PN Gto, dan perkara penyebaran berita bohong terkait Binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng.

Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng (Terdakwa Indra Kenz). Perkara ini berkaitan dengan promosi dan penyebaran informasi mengenai platform Binomo melalui YouTube, Instagram, dan Telegram. Dalam salah satu video berjudul “Cara Cepat Dapat Uang dan Mudah dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta)”, terdakwa menyatakan, “*Binomo ini memang sudah legal di Indonesia ... sudah paling aman dan terjamin.*” Tuturan tersebut secara semantik memuat proposisi bahwa Binomo legal, aman, dan terjamin. Dalam konteks perkara, proposisi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam rangkaian promosi yang juga menggunakan tautan referral dan mengarahkan calon pengguna untuk mendaftar. Pernyataan lain, “*Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini,*” menunjukkan fungsi pragmatik berupa pembangunan kedekatan dan kepercayaan dengan audiens sekaligus dorongan untuk menggunakan tautan referral. Dari perspektif tindak tutur, pernyataan tentang legalitas dan keamanan berfungsi sebagai tindak tutur representatif, sedangkan pengarahannya melalui tautan referral berfungsi sebagai tindak tutur direktif. Penggunaan bahasa informal seperti “*gua*” dan “*temen-temen*” juga membentuk kesan akrab dalam komunikasi promosi. Dengan demikian, bahasa dalam perkara ini berfungsi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan mendorong tindakan audiens.

Putusan Nomor 235/Pid.B/2025/PN Gto (Terdakwa Novita Aneta). Perkara ini merupakan pencemaran tertulis melalui media sosial Facebook. Tuturan yang dipersoalkan antara lain “*TI OLLA POLAPA INI YANG BAGUGEL DGN KITA PE LAKI. KITA UP NGANA SAMPE TA PECAT EEE...*” dan “*UP AKAN INI IBU SEKRETARIS KOMINFO KOTA GORONTALO ... BA GATAL DENGAN ORANG PE LAKI UP AKANG SAMPE TA PECAT*”. Secara semantik, tuturan tersebut memuat tuduhan perselingkuhan dan pernyataan mengenai penyebarluasan informasi yang dapat berdampak pada pekerjaan korban. Secara pragmatik, tuturan disampaikan dalam konteks konflik pribadi melalui media sosial, sehingga kata “*up*” menunjukkan maksud menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Dari perspektif tindak tutur, “*KITA UP NGANA SAMPE TA PECAT EEE*” memuat daya ilokusi menuduh, mengancam penyebarluasan informasi, serta merendahkan berdasarkan konteks dan pilihan bahasa. Dari sisi wacana, penggunaan foto, penyebutan jabatan dan tempat kerja, serta penyebaran melalui media sosial membuat sasaran tuturan dapat dikenali. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi dan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan. Dengan demikian, analisis kebahasaan membantu menjelaskan isi, maksud, dan konteks pesan, sedangkan putusan tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti dan unsur hukum.

Putusan Nomor 222/PID/2026/PT BDG (Terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan). Perkara ini bermula dari siaran langsung YouTube pada 8 Desember 2025. Dalam siaran tersebut terdakwa menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada Viking dan orang Sunda, kemudian siaran dapat diakses oleh pengikut akun YouTube dan ditayangkan ulang oleh Radar Sumedang. Berdasarkan tabulasi Case Method, perkara didakwakan berdasarkan Pasal 243 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 243 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang



Penyesuaian Pidana. Dari sudut pandang kebahasaan, sasaran tuturan adalah kelompok yang disebut secara eksplisit, sedangkan media siaran langsung memperluas kemungkinan mitra tutur dari penonton saat siaran hingga khalayak yang mengakses tayangan ulang. Case Method mencatat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 92/Pid.B/2026/PN Bdg dan mempertahankan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Putusan Nomor 133/Pid.B/2026/PN Ktg (Terdakwa X) dan Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Kbu (Terdakwa Fitri Yani). Pada perkara Kotamobagu. Komunikasi berlangsung melalui WhatsApp dengan seseorang yang mengaku sebagai “NS” dan menyamar sebagai dokter. Setelah korban percaya, korban diminta mengirim uang dan melakukan *video call* hingga membuka pakaian. Rekaman kemudian digunakan untuk mengancam korban bahwa foto atau video akan disebarluaskan melalui media sosial atau situs apabila korban tidak memberikan sejumlah uang. Secara pragmatik, komunikasi tersebut menunjukkan penggunaan bahasa untuk membangun kepercayaan, memengaruhi tindakan korban, kemudian memberikan tekanan agar korban memenuhi tuntutan tertentu. Dari perspektif tindak tutur, ancaman penyebaran materi pribadi dapat dipahami sebagai tindak tutur direktif yang diarahkan untuk membuat korban melakukan tindakan yang dikehendaki penutur. Sementara itu, Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Kbu merupakan perkara penghinaan secara lisan. Terdakwa Fitri Yani mendatangi tempat kerja korban di Bank BNI KC Kotabumi dan mengatakan, “*Nah ini dia lontenya, sudah dibayar berapa kamu, kamu tiduri suami saya.*” Secara semantik, kata “*lonte*” berfungsi sebagai pelabelan yang merendahkan, sedangkan “*kamu tiduri suami saya*” merupakan tuduhan bahwa korban melakukan hubungan seksual dengan suami terdakwa. Secara pragmatik, tuturan disampaikan secara langsung di tempat kerja korban dan disaksikan sekitar sepuluh orang, sehingga selain berfungsi sebagai konfrontasi dan tuduhan, tuturan juga berfungsi mempermalukan korban di hadapan orang lain. Dari perspektif tindak tutur, terdapat fungsi representatif dalam penyampaian tuduhan, fungsi ekspresif dalam penggunaan kata yang merendahkan, dan fungsi direktif/konfrontatif dalam upaya menekan korban agar mengakui tuduhan. Majelis Hakim menyatakan Fitri Yani terbukti melakukan tindak pidana “Penistaan secara lisan” dan menjatuhkan pidana pengawasan selama enam bulan dengan sejumlah syarat sebagaimana tercantum dalam putusan.

Sintesis Analisis

Berdasarkan telaah di atas, tiga hal dapat dirumuskan. Pertama, makna tuturan digital tidak dapat ditetapkan dari kamus semata karena unsur nonverbal, alih kode, dan singkatan ikut membentuk makna. Kedua, maksud tuturan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila jenis tindak ilokusi dan terpenuhinya syarat kebahasaan tindak tutur diperiksa secara eksplisit. Ketiga, keterangan ahli bahasa paling tepat diposisikan sebagai penjelasan atas makna dan maksud tuturan, sedangkan penilaian tentang kesalahan tetap berada pada hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam perkara pidana di media digital berfungsi sebagai bukti apabila makna, maksud, dan tindak tuturnya telah ditetapkan secara terukur. Pertama, makna tuturan digital ditetapkan dengan bergerak dari makna leksikal ke makna kontekstual, dengan memperhitungkan unsur nonverbal, alih kode, dan konteks sosial. Kedua, maksud tuturan ditetapkan melalui jenis tindak ilokusi dan pemeriksaan syarat kebahasaan, misalnya keyakinan penutur atas isi tuturannya. Ketiga, keterangan ahli bahasa membantu hakim



menafsirkan tuturan tetapi tidak menggantikan kewenangan hakim, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mencantumkan keterangan ahli dan bukti elektronik sebagai alat bukti. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah putusan dan membandingkan pertimbangan hakim pada perkara yang melibatkan ahli bahasa dengan perkara yang tidak melibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2026, 14 April). *YouTuber Resbob dituntut 2,5 tahun penjara kasus ujaran kebencian*. ANTARA News Gorontalo. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/399635/youtuber-resbob-dituntut-25-tahun-penjara-kasus-ujaran-kebencian>
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/download/3812/1619>
- Butar-butar, C. (2024). Pencemaran nama baik: Suatu kajian linguistik forensik. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 80–89. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/BAHTERASIA/article/download/18747/pdf>
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/An-Introduction-to-Forensic-Linguistics-Language-in-Evidence/Coulthard-Johnson-Wright/p/book/9781138641716>
- detikNews. (2022, 14 November). *Indra Kenz divonis 10 tahun penjara!* detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-6405691/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara>
- Hukumonline. (n.d.). *Aturan tentang keterangan ahli dalam perkara pidana*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-ahli-cl162/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Direktori putusan: Kategori penghinaan, registrasi tahun 2025*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/penghinaan-1/tahunjenis/regist/tahun/2025.html>
- Pengadilan Negeri Gorontalo. (2025). *Putusan Nomor 235/Pid.B/2025/PN Gto dalam Perkara Pidana Terdakwa Novita Aneta*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Kotabumi. (2026). *Putusan No. 58/Pid.B/2026/PN Kbu*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Kotamobagu. (2026). *Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 133/Pid.B/2026/PN Ktg*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2022). *Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dalam perkara pidana Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Tinggi Bandung. (2026). *Putusan Nomor 222/PID/2026/PT BDG tentang Perkara Pidana Terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.



- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Sibarani, W. E. (2026, 29 April). *Ujaran kebencian lewat live streaming, Resbob divonis 2,5 tahun penjara*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/ujaran-kebencian-lewat-live-streaming-resbob-divonis-25-tahun-penjara>
- Subyantoro. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36–50. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/download/141/135>
- Sudaryat, Y. (2021). Menjadi saksi ahli dalam linguistik forensik (Kajian terhadap bukti kasus berbahasa Sunda). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 116–133. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/download/4442/1712>
- Tajuddin, M. A. (2026). Penghapusan alat bukti petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim dalam KUHP baru: Kajian doktrinal terhadap sistem pembuktian pidana Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 10(1). <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/7801/4717/>